Depok, 26 November 2021

Nomor : 6621.31/EXT-MUTU/XII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Indo Mapan

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Indo Mapan
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: No : 8120007882737, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 April 2021
Alamat	: Jl. Kesamben Wetan No. 20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 04 - 06 November 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT INDO MAPAN
Nomor : 6621.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Indo Mapan
b.	Alamat	: Jl. Kesamben Wetan No. 20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c.	No. IUI	: No : 8120007882737, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 April 2021
d.	Kapasitas dan Produk	: Meja, Kursi, Ranjang, Cabinet, Rack = 3.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 04 - 06 November 2021
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-156
h.	Tanggal Terbit	: 05 Desember 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 04 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 November 2021

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 November 2021

No. : 6620.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Indo Mapan**

Kepada Yth.
PT Indo Mapan
Attn. Bapak Hanafi Djajaseputra

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT INDO MAPAN :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-156

Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2016 – 04 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120007882737, Telah berlaku efektif pada tanggal 15 April 2021	Meja, Kursi, Ranjang, Cabinet, Rack	3.000

Tanggal Penilikan 5 : 04 – 06 November 2021

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.

g. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Indo Mapan
b. Nomor & Tanggal SK : 6620.3/EXT-MUTU/XII/2021 Tanggal 26 November 2021
c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
NIB : 8120007882737 Tgl. 18 Jan. 2019 Berlaku Efektif sejak 15 Apr. 2021	Furniture dari kayu	31001	Tempat Tidur, Nakas, Meja, Kursi Lemari, Rak	3000 M3

d. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Kesamben Wetan No. 20, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Ali Wibisono
- Komisaris : Tn. Mintojo Wibisono
- Komisaris : Tn. Herman Wibisono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Indo Mapan Kamis, **04/11/2021**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Mapan b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. Indo Mapan Kamis – Sabtu 04/11/2021 s/d 06/11/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Indo Mapan Sabtu, 06/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Mapan f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 26 Nov. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indo Mapan **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2021, terdapat akta perubahan terakhir, yaitu Akta No. 51 tanggal 13 November 2020, dibuat oleh Tri Avianti Merpatiningsih, SH., M.M. Notaris di Surabaya. Akta mendapatkan Persetujuan melalui Keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-0078758.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 25 November 2020. Dalam Akta tersebut menginformasi perubahan maksud dan tujuan perseroan, penyesuaian kegiatan usaha dengan narasi KBLI yang sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi OSS dengan lingkup KBLI Perdagangan (46491) selaras dengan KBLI kegiatan industrinya (31001). NIB: 8120007882737, efektif sejak 15 Apr. 2021 (Perubahan ke-12).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Indo Mapan, NIB-OSS Versi RBA, Nomor: 8120007882737 tanggal 23 Ags. 2018, dicetak tanggal 3 November 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP: 01.233.340.7-642-000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL/UPL yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Rekomendasi UKL-UPL dari BLH Pemkab Gresik Nomor: 660/1376/437.75/2016 tanggal 16 November 2016. Tersedia Izin lingkungan melalui OSS: NIB: 8120007882737, cetakan tgl 4 Nov. 2021. Tersedia bukti pelaporan UKL-UPL Semester II/2020 dan Semester I/2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS. IUI dalam NIB Nomor: 8120007882737 efektif sejak 15 Apr. 2021 (Perubahan ke-12) memuat KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, kapasitas 3000 M3/Tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Indo Mapan sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c. Dalam 12 bulan terakhir belum ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Indo Mapan, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Indo Mapan bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Indo Mapan berupa Mebel Setengah jadi dan Plywood dari aktifitas impor yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa order pembelian (*Purchase Order*). Bahan baku berupa kayu gergajian, Plywood, dan MDF.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Indo Mapan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Indo Mapan tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Okt. 2020 – Sep. 2021 PT. Indo Mapan, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Okt. 2020 – Sep. 2021, PT. Indo Mapan tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Okotober 2020 – September 2021, PT. Indo Mapan menerima bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, dan Plywood. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok berstatus sebagai IUIPHHK/IUI, Pemilik IPKR, Distributor, dan Toko Material. Penelusuran status S-LK pemasok menurut syarat legalitas bahan baku, dilakukan melalui website system informasi legalitas kayu Kementerian LHK RI, di alamat website: http://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk. Pemasok Ber-DKP tersedia pemeriksaan DKP-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Pada audit Tahun di tahun 2021 kali ini, dengan rentang data Okt. 2020 – Sep. 2021 diketahui PT. Indo Mapan belum melakukan aktifitas Impor mandiri dengan status API-P yang disandangnya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2020 – September 2021. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2020 – September 2021. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2020 – September 2021. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor dalam rentang Oktober 2020 – September 2021. Bahan baku yang diterima seluruhnya dari pembelian kepada pemasok lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor, tidak ada pemakaian jenis kayu impor dalam 12 bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	Non Aplicable	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas**.** Tersedia bukti hasil uji tuntas (*due diligence*) importer. Namun perusahaan belum memiliki realisasi impor dan belum ada rencana impor secara langsunng untuk bahan baku industri berupa kayu olahan impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada impor dan belum ada penerimaan bahan baku impor dalam rentang 12 bulan terakhir hingga September 2021.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada impor dan belum ada penerimaan bahan baku impor dalam rentang 12 bulan terakhir hingga September 2021.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Indo Mapan selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Indo Mapan, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Indo Mapan tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Indo Mapan telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. INDO MAPAN tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. INDO MAPAN tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. INDO MAPAN tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. INDO MAPAN tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. INDO MAPAN tidak melakukan penjasaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada penjualan local, diketahui seluruh produk yang dijual selama periode audit berupa Furnitur ke beberapa kota di Indonesia. Seluruh penjualan tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan lokal dan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. Indo Mapan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil veriikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Oktober 2020 s.d Sep. 2021 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Indo Mapan, hal ini terbukti dari dokumen PEB yang tidak terdapat revisi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. Indo Mapan terdiri dari produk berupa *Furniture dari kayu* yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Indo Mapan melakukan penjualan ekspor produk olahan kayu yang sumber baha bakunya tergolong jenis kayu yang dapat diperdagangkan tanpa syarat dokumen peredaran khusus / CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Indo Mapan sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki Dokumen Prosedur Prosedur K3 dengan nomor: XX/IMP/K3/XI/2018 tertanggal 1 November 2018, memuat Pedoman Pelaksanaan Program K3 dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja. PT. Indo Mapan telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehaatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan melalui Surat keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : 566/2016/437.58/2013 pada tanggal 11 Oktober 2013. Tersedia bukti implementasi K3 berupa ketersediaan APAR, Jalur Evakuasi dan titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada audit Tahun 2021, auditee melalui penanggung jawab K3 telah menyajikan data rekapitulasi catatan kecelakaan kerja sesuai periode audit yang tampak terdapat 2 (dua) kali kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Indo Mapan tidak memiliki Serikat Pekerja sehingga manajemen PT. Indo Mapan menerbitkan Surat Keterangan terkait Kebebasan Berserikat Tanggal 21 November 2013 dan sudah disosialisasikan kepada pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Indo Mapan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2020 yang mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No. KEP.31/PP/SYK/II/2020, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Indo Mapan tertanggal 31 Januari 2020. PP tersebut berlaku mulai 26 Pebruari 2020 s/d 25 Februari 2022
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per tahun 2021, diketahui bahwa Karyawan PT. Indo Mapan terdiri dari 35 orang karyawan berstatus karyawan tetap/bulanan, dan 174 orang karyawan borongan. Dari seluruh karyawan tersebut ditemukan karyawan usia termuda dari kelahiran Tahun 2003, atau sudah berusia 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Mapan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- Terdapat **23 (dua puluh tiga)** verifier yang memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **0 (Nol)** verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **21 (dua puluh satu)** verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Indo Mapan dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.